



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**NOMOR : 11/FKIK/01/2020**

**tentang :**

**TIM PELAKSANA PRAKTIK KERJA LAPANGAN INTEGRATIF (PKLI)**  
**JURUSAN FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**TAHUN 2020**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- Menimbang** : a. Bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan kegiatan, maka dipandang perlu mengangkat Tim Pelaksana Praktik Kerja Lapangan Integratif (PKLI) Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam point a.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.02/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No. Un.3/PP.00.9/314/2017 tentang Perpindahan Jurusan Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi ke Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Mengangkat Tenaga Edukatif sebagai Tim Pelaksana Praktik Kerja Lapangan Integratif (PKLI) Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Praktik Kerja Lapangan Integratif (PKLI) Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Bekerja pada bulan Juli s.d Oktober 2020.
- KETIGA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Petikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2020 Nomor 025.04.2.423812/2020 Tanggal 05 Desember 2019.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

**Tembusan Yth:**

1. Kabirol AAK;
2. Para Wakil Dekan;
3. Para Ketua Jurusan;
4. Kabag TU;
5. Kasubag AK.



Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : 06 Januari 2020  
Dekan,

**Bambang Pardjianto**

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Nomor : 11/FKIK/01/2020  
Tanggal : 06 Januari 2020

tentang :

**TIM PELAKSANA PRAKTIK KERJA LAPANGAN INTEGRATIF (PKLI)  
JURUSAN FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2020**

Penanggung Jawab : Dr. Roihatul Muti'ah, M.Kes.,Apt.  
Ketua : Fidia Rizkiah Inayatilah, S.ST,,M.Keb.  
Anggota : 1. Siti Maimunah, M.Farm.,Apt  
2. Wirda Anggraini, M.Farm.,Apt  
3. Ach. Syahrir, M.Farm.,Apt  
4. Ginanjar Putri Nastiti, S.Farm,,Apt.,M.Farm.  
5. Yuwono, S.Sos.

**Tembusan Yth:**

1. Kabiro AAK;
2. Para Wakil Dekan;
3. Para Ketua Jurusan;
4. Kabag TU;
5. Kasubag AK.



Ditetapkan di : Malang  
pada Tanggal : 06 Januari 2020  
Dekan,

Bambang Rardjianto